



PUTUSAN

Nomor : 10/PDT.G/2008/PN.WKB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Perkara antara :

PENGUGAT

Umur 35 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, Tempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Kabupaten Sumba Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Agustus 2008 yang untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT** ;

LAWAN :

TERGUGAT

Umur 35 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen Protestan, Bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Umur ± 50 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sumba Barat berdasarkan surat kuasa insidentil tertanggal 24 November 2008 yang selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas gugatan dan surat-

surat lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan segala sesuatu dari hasil pemeriksaan persidangan ;

Tentang duduknya perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 28 Agustus 2006 dibawah Nomor Register : 10/PDT.G/2008/PN.WKB mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang telah menikah secara sah lewat pemberkatan perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1997 di Gereja Bethel Indonesia Waikabubak, dan perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatat pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat dengan akte perkawinan Nomor 170 (seratus tujuh puluh) tanggal 10 Maret 1997;
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
 - ⇒ ANAK, jenis kelamin perempuan, lahir di Surabaya tanggal 4 Agustus 1997, dengan akta kelahiran No.14 tanggal 11 Agustus 1997.
 - ⇒ ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 2 Maret 1999, dengan akta kelahiran No.797 tanggal 20 Maret 1999.
 - ⇒ ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 8 Oktober 2003, dengan akta kelahiran No.884 tanggal 14 April 2004.
 - ⇒ ANAK, jenis kelamin laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 28 Maret 2006, dengan akta kelahiran No. 751 tanggal 20 Mei 2006 ;



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis sebagaimana lasimnya, akan tetapi mulai sejak awal 2007, sering timbul perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering bermain judi hingga dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Negeri Waikabubak dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara, dengan masa percobaan Sembilan bulan serta Tergugat juga pematik/pecandu obat-obat terlarang dan akhirnya dijatuhi pidana 4 (empat) tahun 3 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Kupang, dan kini Tergugat masih berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kupang ;
4. Bahwa sejak di prosesnya Tergugat dalam kasus Perjudian, Penggugat sering menasihati Tergugat agar Tergugat dapat menyadari perbuatannya dan kembali ke jalan yang benar agar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup aman dan damai, namun upaya Penggugat tersebut tidak memberikan hasil bahkan harapan Penggugat untuk hidup rukun dengan Tergugat semakin jauh, buktinya sekarang Tergugat menjalani pidana penjara sebagaimana Penggugat jelaskan pada point 3 tersebut diatas;
5. Bahwa dari sikap Tergugat tersebut maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
6. Berdasarkan kenyataan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, Penggugat berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan tidak ada jalan lain yang dapat ditempuh oleh Penggugat kecuali lewat proses hukum perceraian agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 8 Maret 1997 di Gereja Bethel Indonesia Waikabubak, dengan akte perkawinan Nomor 170 (seratus



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh) tanggal 10 Maret 1997 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

7. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, dan dengan memperhatikan keadaan Tergugat yang sedang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan, maka demi kepentingan pemeliharaan, pendidikan dan bimbingan atas anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wajar dan pantas jika hak asuh diserahkan pada Penggugat hingga mereka dewasa dan mampu berdiri sendiri;
8. Bahwa demi kepentingan biaya hidup Penggugat dan keempat anak tersebut di atas, maka beralasan hukum jika Tergugat dibebankan/diwajibkan untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini diajukan;

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat kemukakan diatas penggugat mohon dengan hormat pada Bapak Ketua/Majelis hakim Pengadilan Negeri Waikabubak agar memerintahkan jurusita untuk memanggil para pihak yang berperkara pada hari sidang yang akan ditentukan, dan setelah Pengadilan memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di langungkan pada tanggal 8 Maret 1997 di Gereja Bethel Indonesia Waikabubak, dengan akte perkawinan Nomor 170 (seratus tujuh puluh) tanggal 10 Maret 1997 adalah sah menurut hokum ;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan bahwa ke-4 (empat) orang anak yaitu :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ ANAK, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 4 Agustus 1997, dengan akta kelahiran No.104 tanggal 11 Agustus 1997.

⇒ ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 2 Maret 1999, dengan akte kelahiran No.797 tanggal 20 Maret 1999.

⇒ ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 8 Oktober 2003, dengan akta kelahiran No. 884 tanggal 14 April 2004.

⇒ ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 28 Maret 2006, dengan akta kelahiran No.751 tanggal 20 Mei 2006;

berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa dan dapat mandiri sendiri;

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang dipergunakan untuk keperluan ini dan kepadanya diberi salinan keputusannya;
6. Memerintahkan/menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada Penggugat demi kebutuhan hidup Penggugat dan anak-anak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap bulannya terhitung sejak gugatan ini di ajukan
7. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU :

Jika Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat telah datang menghadap kepersidangan, sedangkan kuasa Tergugat



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga datang menghadap kepersidangan, bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan memberi waktu untuk mengupayakan perdamaian ataupun Mediasi sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, oleh karena itu berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 216/Pen.Pdt/2008/PN.WKB yang pada pokoknya menetapkan Hakim Mediator yang bernama Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, SH;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, SH tertanggal 08 Januari 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi telah selesai dan para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dan selanjutnya mengembalikan kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang selanjutnya, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat masing-masing telah datang menghadap kepersidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai upaya perdamaian, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat menyatakan belum ada hasil dari upaya perdamaian tersebut, dan kedua belah pihak memohon supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan, sehingga dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatan Penggugat tersebut, atas pertanyaan Majelis Hakim, kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan, sedangkan kuasa Tergugat menyatakan telah mengerti akan maksud dan isi surat gugatan Penggugat serta dalam hal ini kuasa Tergugat telah siap dengan jawabannya secara tertulis tertanggal 19 Januari 2009, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar, Penggugat dan Tergugat, adalah suami isteri yang sah dan dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masih kecil;
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebenarnya tidak ada permasalahan yang mencolok dan rukun serta



7

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh dengan kasih sayang, Tergugat menyadari akan hal itu dan demikian halnya dengan Penggugat;

3. Bahwa Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Kupang karena terlibat dalam tindak pidana dan hal ini pulalah yang menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Waikabubak;
4. Bahwa Tergugat sebagai suami, saat ini pasrah dengan sikap keras Penggugat yang tetap ingin melangsungkan perceraian ini walaupun Penggugat sendiri tahu resiko yang akan menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat yaitu hilangnya kasih sayang terhadap 4 (empat) orang anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa sebelum Tergugat menghadapi proses hukum atas tindak pidana yang dilakukan Tergugat, Penggugat dan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah tetapi saat ini Penggugat telah memilih jalannya sendiri dengan cara keluar dan tinggal sendiri tanpa adanya permasalahan dengan Tergugat atau keluarga Tergugat di Waikabubak, tetapi itulah sikap dan jalan yang menjadi pilihan Penggugat yang tidak dapat di cegah karena memang Tergugat sementara menjalani hukuman di Kota Kupang;
6. Bahwa dari balik terali Tergugat menyerukan suara dan keinginan hatinya demi kelangsungan hidup rumah tangga dengan Penggugat dan anak-anak yang adalah titipan TUHAN dalam kehidupan Penggugat dan Tergugat. Tergugat insyaf sepenuhnya dan taubat atas apa yang menjadi penyebab sehingga Tergugat berada terpisah dengan Penggugat dan anak-anak, akan tetapi disaat yang sama Penggugat memutuskan jalan sendiri artinya ujian hidup ini haruslah Tergugat alami sendiri sejak sikap yang dipilih Penggugat untuk berpisah dengan cara bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa demi kepentingan anak-anak, maka Tergugat hanya berharap agar hak asuh atas anak-anak tersebut ditetapkan menjadi



hak bersama antara Penggugat dan Tergugat serta tidak diberikan hanya salah satu, hal ini untuk mengurangi beban psikologi dari anak-anak yang telah menjadi korban dari perbuatan Tergugat maupun sikap Penggugat;

8. Bahwa tentang nafkah hidup yang dimintakan Penggugat, Tergugat kembali mempertanyakan kepada Penggugat apakah wajar itu dimintai pada orang yang sementara berada di balik terali dan tidak melakukan usaha apapun? Jika saja Tergugat tidak dihukum karena perbuatan Tergugat, maka berapapun biaya nafkah hidup yang dikehendaki Penggugat akan dilayani, dan oleh karena itu Tergugat menyerahkan hal ini kedalam kewenangan Majelis Hakim untuk memberikan penilaian kemudian memutuskan secara bijaksana terhadap tuntutan tersebut;
9. Bahwa selain hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban ini, Tergugat menyerahkan selebihnya kepada Majelis Hakim yang mulia untuk mempertimbangkan alasan dan dalil-dalil lain dari gugatan Penggugat karena Tergugat tidak dapat menahan niat Penggugat untuk mengajukan gugatan ini walaupun selain masalah Tergugat seorang narapidana, Tergugat tidak pernah diberi tahu sebelumnya untuk niat Penggugat ini. Tetapi semua sudah terjadi dan Penggugatlah yang kemudian akan merenungi apa maksud dan resiko dari perceraian yang diinginkannya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Waikabubak yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat secara bijaksana menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya demi kepentingan hukum dari anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan Repliknya secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula dan atas Replik Penggugat tersebut, kuasa Tergugat juga menyampaikan Dupliknya secara lisan pula yang pada pokoknya bertetap pada isi jawabannya semula;



9

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan surat-surat bukti kepersidangan yang foto copynya telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut hukum, yaitu :

1. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 170 tanggal 10
Maret 1997 yang diberi tanda.....
..... **BPI ;**
2. 1 lembar fotocopy surat Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia
Nomor : 35 tanggal 03 Maret 1997 yang diberi tanda
..... **BPII ;**
3. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Kantor Catatan Sipil Sumba Barat Nomor : 104 tanggal 11
Agustus 1997 atas nama yang
diberi tanda
.....
BPIII ;
4. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Kantor Catatan Sipil Sumba Barat Nomor : 797 tanggal 20
Maret 1999 atas nama yang diberi tanda
.....
BPIV ;
5. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Kantor Catatan Sipil Sumba Barat Nomor : 884 tanggal 14
April 2004 atas nama yang
diberi tanda
..... **BPV ;**
6. 1 lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh
Kantor Catatan Sipil Sumba Barat Nomor : 751 tanggal 02
Mei 2006 atas nama yang
diberi tanda
..... **BPVI ;**



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 lembar fotocopy surat permohonan cerai Nomor : 008/XII/07

tertanggal 04 Desember 2007 yang ditandatangani oleh GO

SOFIAN yang diberi tanda

..... **BPVIII** ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah termuat lengkap didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, saksi-saksi mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1** :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1986 dan mengetahui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan dan beribadah dan berjemaat di Gereja Bethel Indonesia ;
- Bahwa saksi adalah karyawan Penggugat hingga sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bayangkara No.24 Waikabubak di Toko Namu Ole;
- Bahwa selama tinggal dan bekerja bersama Penggugat di jalan Bhayangkara tersebut, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sesekali dan jika Penggugat dan Tergugat bertengkar selalu dikamar tidur;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan menggunakan tangannya dan mengenai tangan



Penggugat, dan setelah dipukul saksi melihat Penggugat menangis;

- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah karena pertengkaran masalah anak-anak dan Penggugat kembali lagi 3 (tiga) hari kemudian;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat telah pindah dan mengontrak sebuah rumah di Jalan Cakrawala di Waikabubak dan di rumah tersebut Penggugat tinggal bersama dengan 4 (empat) orang anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat tidak berada di Kota Waikabubak karena sedang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan di Kupang terkait masalah Narkotika;
- Bahwa selain masalah Narkotika, Tergugat juga pernah tersangkut masalah judi ;
- Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat lahir 4 (empat) orang anak yakni **ANAK** (perempuan kelas VI SD), **ANAK** (laki-laki kelas IV SD), **ANAK** (laki-laki, TK) dan **ANAK** (laki-laki masih berumur \pm 2 tahun) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas, Kuasa Tergugat menyatakan membenarkan untuk sebagian dan merasa keberatan untuk sebagian lagi yakni bahwa hubungan Tergugat dengan Penggugat sampai dengan saat ini baik-baik saja dan Tergugat tidak mengetahui mengapa Penggugat pindah dari rumah Tergugat dan mengontrak rumah di Jalan Cakwarala karena saat ini Tergugat telah menyiapkan 2 (dua) buah rumah untuk Penggugat ;

2. **SAKSI 2** :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2000 dan mengetahui bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah hubungan suami istri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;



12

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Kristen Protestan dan beribadah dan berjemaat di Gereja Bethel Indonesia;
- Bahwa saksi adalah karyawan kantor Namu Ole (kantor Penggugat dan Tergugat) sejak tahun 2000 dan telah berhenti bekerja sejak bulan Juni tahun 2008 ;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai karyawan kantor Namu Ole, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bayangkara No.24 Waikabubak di Toko Namu Ole;
- Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat akur-akur saja akan tetapi kemudian kadang-kadang ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok/ bertengkar di ruangan Kantor Namo Ole akan tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebab pertengkaran tersebut ;
- Bahwa bila melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pergi menyingkir sehingga saksi tidak pernah melihat apakah Tergugat pernah memukul Penggugat ;
- Bahwa sejak saksi bekerja sebagai karyawan Penggugat, saksi me-ngetahui Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di rumah orang tua Tergugat di Jalan Bhayangkara No.24 Waikabubak di Toko Namu Ole ;
- Bahwa sejak tahun 2007 Penggugat telah pindah dan mengontrak sebuah rumah di Jalan Cakrawala di Waikabubak dan di rumah tersebut Penggugat tinggal bersama dengan 4 (empat) orang anak-anaknya ;
- Bahwa Tergugat tidak berada di Kota Waikabubak karena sedang dipenjara di Lembaga Pemasyarakatan di Kupang terkait masalah Narkotika sejak tahun 2007;
- Bahwa selain masalah Narkotika, Tergugat juga pernah tersangkut masalah judi ;



- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi setelah Tergugat tersangkut masalah judi yang dilakukan oleh Tergugat, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi dan sering terjadi pertengkaran mulut ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat ;
- Bahwa sejak dahulu Penggugat telah bekerja sebagai seorang pedagang dan sepengetahuan saksi Penggugat tinggal di rumah kontrakan dan merawat anak-anaknya tersebut seorang diri sejak Tergugat dipenjara di Kupang;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat selalu baik dan sayang serta akrab terhadap anak-anaknya dan sampai dengan sekarang saksi tidak pernah mendengar anak-anak tersebut mengeluh tentang keberadaan Tergugat yang dipenjara di Kupang ;
- Bahwa bila Tergugat dan Penggugat bertengkar tidak pernah disaksikan oleh anak-anak mereka;
- Bahwa baik Penggugat dan Tergugat selalu baik kepada saksi sebagai karyawan dan baru menegur saksi bila saksi berbuat salah dalam bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut diatas, baik kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi meterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah menurut hukum, yaitu :

1. 3 lembar Fotocopy Pernyataan tertanggal 02 Februari 2009, selanjutnya diberitanda.....
(BT I);

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya (konklusi) secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya penyelesaian perkara ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa kuasa Tergugat juga menyampaikan kesimpulannya (konklusi) secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan Tergugat pada akhirnya tidak keberatan atas gugatan Penggugat, akan tetapi Tergugat mengajukan permohonan agar mengenai status anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat agar diasuh oleh kedua belah pihak secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi, dan dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan telah selesai dan akan memberikan putusannya;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah putusnya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam gugatan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat serta didukung oleh alat-alat bukti yaitu saksi-saksi maupun bukti tertulis, sehingga dapat digolongkan sebagai fakta hukum adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Maret 1997 sesuai dengan ajaran Agama Kristen Protestan di Gereja BETHEL INDONESIA Waikabubak dan kemudian telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan



15
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kabupaten Simalungun sebagaimana dibuktikan dengan

Kutipan Akta Perkawinan No. 170 tanggal 10 Maret 1997;

2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni :

- **ANAK**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Surabaya/11 Agustus 1997 sekarang kelas VI SD (**Bukti P III**);
- **ANAK**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surabaya/ 02 Maret 1999 sekarang kelas IV SD (**Bukti P IV**);
- **ANAK**, Laki-laki, tempat/tanggal : Surabaya/ 08 Oktober 2003 sekarang masih TK (**Bukti P V**);
- **ANAK**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir : Surabaya/ 28 Maret 2005 sekarang berumur 2 Tahun (**Bukti P VI**);

Menimbang, bahwa hal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas didukung oleh akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana **Bukti P I** dan **Bukti P II**, dan lebih lagi diperkuat dengan keterangan saksi I, saksi II yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat saksi-saksi ketahui sebagai suami-isteri, sehingga dengan demikian, terbukti dipersidangan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 03 Maret 1997 sesuai dengan ajaran Agama Kristen Protestan di Gereja BETHEL INDONESIA Waikabubak dan kemudian telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Barat sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 170 tanggal 10 Maret 1997, telah dilaksanakan menurut tata cara agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat serta sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu tuntutan Penggugat dalam petitumnya poin pertama dan kedua mengenai keabsahan perkawinan adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan



tidak dapat diperdamaikan lagi antara Penggugat dan Tergugat, yang menjadi dasar diajukannya gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat didalilkan bahwa sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Toko Namu Ole di Jalan Bayangkara Nomor 24 Kelurahan, Komerda Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat dan sudah sejak awal sering terjadi pertengkaran yang dipicu oleh perilaku Tergugat sebagai suami yang tidak bertanggungjawab, yaitu sering bermain judi hingga akhirnya Tergugat dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Waikabubak, sedangkan Penggugat yang mempunyai pekerjaan sebagai pedagang untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa awalnya pertengkaran yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat hanya terjadi sesekali saja sebagaimana layaknya pertengkaran didalam rumah tangga biasa, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi bahwa sejak Tergugat sering bermain judi, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat sehingga sering terjadi pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi didalam kamar tidur dan saksi pernah melihat Tergugat dengan tangannya memukul Penggugat dan mengenai tangan Penggugat. Hal ini didukung pula dengan keterangan saksi yang sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan bahkan saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dikantor Namu Ole;

Menimbang, bahwa kemudian saksi yang menerangkan jika Tergugat pernah sampai meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan baru kembali 3 (tiga) hari kemudian yang terjadi setelah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya hal tersebut bisa diatasi oleh Tergugat dan Penggugat. Namun sifat buruk Tergugat yang tidak berubah dan Penggugat sering menasehati Tergugat akan tetapi ternyata Tergugat tetap tidak berubah perilakunya yaitu tetap bermain judi, hal inilah yang sering memicu pertengkaran bahkan hingga akhirnya Tergugat mempunyai masalah dalam perkara Perjudian;



17
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi dan saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal dalam satu rumah yang sama dimana Tergugat hingga sampai dengan sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan di Kupang karena terkait masalah Narkotika sejak tahun 2007 sedangkan penggugat telah pindah dan tinggal dengan mengontrak sebuah rumah di jalan Cakwarala di Waikabubak bersama dengan ke-4 (empat) orang anaknya, dan Penggugat yang berprofesi sebagai pedagang yang kini merawat dan memenuhi kebutuhan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi tersebut, Kuasa Tergugat telah membantahnya dengan alasan bahwa sampai dengan saat ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan Tergugat tidak mengerti mengapa Penggugat pindah dengan mengontrak rumah di jalan Cakrawala sementara Tergugat sudah menyiapkan 2 (dua) buah rumah untuk ditinggali Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikannya, akan tetapi sepanjang persidangan ini berlangsung Kuasa Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti baik saksi-saksi maupun bukti surat untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan secara lisan kuasa Tergugat malah cenderung mendukung dalil gugatan Penggugat sebagaimana dalam konklusi lisan Tergugat yang membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dibenarkannya dalil gugatan pada poin-poin tersebut diatas oleh kuasa Tergugat, Majelis menilai bahwa benar ada perilaku Tergugat yang perlu dirubah/diperbaiki sehingga Penggugat harus pindah dan mengontrak rumah, juga bahwa Tergugat telah tidak bertanggungjawab terhadap anak dan keluarga sehingga Penggugat sebagai isteri harus tetap tabah dengan perilaku Tergugat, juga bahwa Penggugat telah menderita dalam perkawinannya dengan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal bersama anak-anaknya dengan mengontrak sebuah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis berpendapat benar telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diperdamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada harapan lagi dipersatukan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang merupakan salah satu alasan perceraian yang diperkenankan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa merupakan fakta persidangan selama perkawinan berlangsung Penggugat yang telah berulang kali berusaha menasehati Tergugat setelah Tergugat mempunyai masalah Perjudian dan telah diproses oleh Pengadilan Negeri Waikabubak akan tetapi Tergugat tidak mau merubah perilakunya bahkan lebih buruk lagi Tergugat sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan di Kupang karena masalah Narkotika dan berdasarkan keterangan saksi dan saksi yang tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Tergugat sejak tahun 2006 memang terkait masalah Narkotika di Kupang yang ancaman hukumannya diatas 5 (lima) tahun, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dan merupakan salah satu alasan perceraian yang diperkenankan oleh Undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf c PP Nomor : 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, serta melihat keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sudah \pm 3 (tiga) tahun tidak tinggal bersama lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitumnya mengenai putusnya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan perceraian tersebut dalam petitum gugatan penggugat selanjutnya, adalah merupakan konsekuensi hukum dari putusnya perkawinan, oleh karenanya adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat hukum dari putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu mengenai hak asuhnya;



19
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu **ANAK** (perempuan kelas VI SD), **ANAK** (laki-laki kelas IV SD), **ANAK** (laki-laki, TK) dan **ANAK** (laki-laki masih berumur \pm 2 tahun) dimana anak-anak tersebut masih sangat memerlukan kasih sayang dan perhatian yang lebih, terutama dari ibunya, sehingga dalam memutuskan mengenai tuntutan hak asuh ini Majelis Hakim akan menitikberatkan pada kepentingan dari si anak, bukan pada kepentingan si wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak-anaknya yang sangat mengasahi dan menyanyangi anak-anak tersebut dan selalu memberikan perhatian terhadap anak-anak tersebut dan sepanjang perkara ini berlangsung anak-anak tersebut juga mengetahui tentang keadaan dan situasi keluarganya dan anak-anak tersebut tidak pernah mengeluh tentang perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak tersebut terus berada dibawah pemeliharaan ibunya (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan si anak, tuntutan Penggugat dalam Petitumnya mengenai hak asuh patut untuk dikabulkan, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai Bapak kandungnya tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bergaul dengan anak-anak tersebut, oleh karena itu Majelis menegaskan kepada Pengugat sebagai pihak yang menerima hak asuh tersebut untuk tetap memberikan waktu dan kesempatan bagi si anak dan Tergugat untuk tetap berhubungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis hanya memutuskan mengenai putusnya perkawinan, dan bukan memutuskan hubungan darah, artinya bahwa hubungan darah antara Tergugat dengan anaknya adalah tetap ada yang sampai kapanpun akan tetap melekat pada si anak, dan bila si anak telah dapat menentukan sikap sendiri, si anak akan dapat memutuskan dan menilai sikap masing-masing orang tuanya;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat, Majelis menggaris bawahi bahwa anak-anak tersebut merupakan titipan Tuhan yang harus dirawat dan dibimbing untuk masa yang akan datang, untuk itu disarankan supaya Tergugat juga harus memberikan contoh teladan yang patut untuk ditiru oleh anak-anak tersebut juga



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus belajar untuk dekat dan dapat mengambil hati anaknya dengan melihat kesempatan suasana dan situasi kejiwaan si anak;

Menimbang, bahwa selama ini anak-anak tersebut juga terus berada dibawah pemeliharaan ibunya (Penggugat), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan si anak, tuntutan Penggugat dalam Petitumnya poin 7 patut untuk dikabulkan dan menyatakan ke-4 (empat) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap berada dibawah pengasuhan Penggugat (ibunya);

Menimbang, bahwa disamping mengenai hak asuh yang telah ditetapkan diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan mengenai biaya pemeliharaan dan pendidikan dari anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf b Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bapaklah yang bertanggungjawab memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bahwa Tergugat dinyatakan sebagai wiraswasta, akan tetapi Majelis Hakim memperoleh kejelasan bahwa Tergugat yang sampai dengan sekarang masih berada di Lembaga Pemasyarakatan di Kupang, sehingga Tergugat tidak akan mampu untuk memenuhi tanggungjawabnya sebagai seorang bapak untuk memberikan biaya pemeliharaan dan biaya pendidikan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya tersebut. Namun berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang menerangkan Penggugatlah yang bekerja sebagai seorang pedagang yang memenuhi kebutuhan anak-anak selama Tergugat berada di Lembaga Pemasyarakatan di Kupang hingga sampai dengan sekarang, sehingga berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugatlah yang seharusnya memenuhi kebutuhan dan bertanggungjawab memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak hingga sampai Tergugat dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan Kupang ;

Menimbang, bahwa anak-anak yang dilahirkan selama perkawinan merupakan anak sah dari Penggugat dan Tergugat dan para pihak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka tersebut sampai anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri/dewasa, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus, hal ini semata-mata untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak. Maka berdasarkan pertimbangan diatas Penggugat dan Tergugatlah yang diwajibkan untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga sampai dewasa dan berdiri sendiri. Akan tetapi kondisi dari Tergugat yang tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut karena sedang berada di Lembaga Pemasyarakatan maka untuk sementara Penggugatlah yang wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka hingga sampai Tergugat berada diluar Lembaga Pemasyarakatan dan memperoleh pekerjaan. Atau dengan kata lain Tergugat wajib memenuhi pemeliharaan dan pendidikan anak-anak apabila Tergugat telah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan bersama-sama dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum poin 8 Penggugat tentang biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak haruslah ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian dapat dikabulkan dan karenanya Tergugat berada dipihak yang kalah maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Tergugat ;

Mengingat pasal 3 dari Rbg, Jo Undang-undang Nomor : 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 serta seluruh peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; - - - - -
- - - - -
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 08 Maret 1997 di Gereja Bethel Indonesia Waikabubak, dengan akte perkawinan Nomor 170



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh) tanggal 10 Maret 1997 adalah sah sesuai dengan hukum yang berlaku ; -----

3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

4. Menetapkan bahwa ke-4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat yaitu : -----

- **ANAK**, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Surabaya tanggal 4 Agustus 1997, dengan akta kelahiran No.104 tanggal 11 Agustus 1997 ; -----
- **ANAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 2 Maret 1999, dengan akte kelahiran No.797 tanggal 20 Maret 1999 ; -----
- **ANAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 8 Oktober 2003, dengan akta kelahiran No. 884 tanggal 14 April 2004 ; -----
- **ANAK**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 28 Maret 2006, dengan akta kelahiran No.751 tanggal 20 Mei 2006 ; -----

tetap berada dibawah pengawasan dan pengasuhan Penggugat ;

5. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumba Barat untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dalam buku register yang disediakan untuk itu ;

6. Menghukum Tergugat untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 376.500,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah) ; -----



23

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak pada hari SENIN, tanggal duapuluh tiga bulan Februari tahun duaribu sembilan oleh kami **JOHN TONY HUTAURUK, SH. MH** selaku Hakim Ketua Majelis, **RELSON MULYADI NABABAN, SH** dan **HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA, tanggal duapuluh empat bulan Februari tahun duaribu sembilan** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **DESBERSEKY TANAEM** selaku Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak dihadiri pula oleh Penggugat sendiri dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun kuasa Tergugat.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

t.t.d.

1) (**RELSON MULYADI NABABAN, SH**)

SH.MH

t.t.d.

2) (**HERBERTH GODLIAF UKTOLSEJA, SH**)

HAKIM KETUA MAJELIS,

t.t.d.

(JOHN TONY HUTAURUK,

PANITERA,

t.t.d.

(DESBERSEKY TANAEM)

PERINCIAN BIAYA :

- Meterai putusan	Rp. 6.000,-
- Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
- Leges putusan	Rp. 3.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 312.500,-
- Pemberitahuan putusan kepada tergugat	Rp. 50.000,-

J u m l a h

Rp. 376.500,-

(TIGA RATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU LIMA RATUS RUPIAH)



24
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETERANGAN :

----- Dicatat disini bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap oleh karena pada hari ini KAMIS, tanggal 5 Maret 2009 pihak tergugat melalui kuasanya menyatakan telah menyatakan banding terhadap putusan ini.- -

PANITERA ,
t.t.d.
(DESBERSEKY TANAEM)

Untuk turunan resmi.-
PANITERA ,

=. **DESBERSEKY TANAEM** . =

KETERANGAN :

----- Turunan putusan ini dikeluarkan dan diberikan pada hari ini SELASA, tanggal 17 Maret 2009 atas permintaan penggugat.- - - - -

PANITERA ,

=. **DESBERSEKY TANAEM** . =

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)